



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG
BUS KOTA KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN MOBIL BUS UMUM
DI PROPINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan terhadap perubahan harga Bahan Bakar Minyak, maka dalam rangka mendukung kelangsungan usaha dan peningkatan pelayanan angkutan perlu dilakukan penyesuaian Tarif Bus Kota di Propinsi Jawa Timur dengan menetapkan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Bus Kota Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara? Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum antar Kota Kelas Ekonomi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG BUS KOTA KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN MOBIL BUS UMUM DI PROPINSI JAWA TIMUR.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Tarif Dasar Angkutan Penumpang

Bus Kota Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur berkewajiban melaksanakan dan mengawasi Tarif Angkutan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 2 Desember 2002, Nomor 88 Tahun 2002 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Bus Kota Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2005

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 10-3-2005 No. 9 Th 2005/E1



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA
TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN
2005

TANGGAL : 10 MARET 2005

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG BUS KOTA KELAS EKONOMI
MENGUNAKAN MOBIL BUS UMUM
DI PROPINSI JAWA TIMUR

I. BUS KOTA EKONOMI TIDAK LEWAT TOL :

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	TARIF	
			UMUM	PELAJAR
1	A	Purabaya-Sernut lewat Ngagel	Rp.1.200	Rp. 400
2	B	Purabaya-Demak-Perak	Rp.1.200	Rp. 400
3	C	Purabaya-Darmo-Perak	Rp.1.200	Rp. 400
4	D	Purabaya-Jemursari-Bratang	Rp.1.200	Rp. 400
5	E	Purabaya-Darmo-J.Merah-Semut	Rp.1.200	Rp. 400
6	E	Purabaya-Joyoboyo	Rp.1.200	Rp. 400
7	F	Purabaya-Diponegoro-T.Osowilangun	Rp.1.200	Rp. 400
8	G	Purabaya-Sepanjang-Ngesong	Rp.1.200	Rp. 400
9	L	Purabaya-Darmo-TOW	Rp.1.200	Rp. 400

II. BUS KOTA PATAS (NON AC) TIDAK LEWAT TOL

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	TARIF
1	P.1	Purabaya-Darmo-Tj. Perak	Rp.1.400
2	P.2	Purabaya-Darmo-Jl. Gresik-TOW	Rp.1.400
3	P.11	Purabaya-Bratang	Rp.1.400

III. BUS KOTA PATAS LEWAT 1 (SATU) PINTU TOL

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	TARIF
1	P.4	Purabaya-Tol Waru-Demak-T. Perak	Rp.2.000
2	P.5	Purabaya-Tol.Waru-Jembatan Merah-Semut	Rp.2.000
3	P.6	Purabaya-Diponegoro-Dupak-Tol.Tandes-TOW	Rp.2.000

IV. BUS KOTA PATAS LEWAT 2 (QUA) PINTU TOL

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	TARIF
1	P.3	Sidoarjo-Tol.Sidoarjo-Tol.Waru-Dupak-Jembatan Merah-Semut	Rp.2.300
2	P.7	Purabaya-Diponegoro-Tol Satelit - Tol Tandes - TOW	Rp.2.300
3	P.8	Purabaya-Tol Waru - Tol Tandes - TOW	Rp.2.300
4.	P.9	Sidoarjo - Tol Sidoarjo - Tol Waru - Tol.Tandes - TOW	Rp.2.300

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
TGL 10-3-2005 No. 9 Th 2005/E1



GUBERNUR JAWA TIMUR

MAM UTOMO
MAM UTOMO. S